

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ahli waris adalah seseorang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal. Hukum waris yaitu hukum yang menetapkan perihal peninggalan aset seorang individu yang sudah meninggal dunia serta akan diberi pada mereka yang mempunyai hak menerima, sebagaimana halnya telah diatur pada hukum Islam maupun hukum perdata dimana yang menerima waris ialah keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan adat masyarakat setempat yang lebih berhak menerima.

Hukum waris ialah hukum yang menetapkan perihal apa yang dialami pada harta benda yang meninggal, yang bertujuan mengelola peralihan aset yang ditinggalkan orang meninggal serta akibat yang dapat diterima ahli warisnya.

Seperti telah diketahui bahwa di Negara Indonesia tidak terdapat perbedaan hukum mengenai apakah itu pria atau wanita serta tidak memihak kelompok miskin dan kelompok berada (kaya), hal tersebut telah ditegaskan pada Pasal 28D(1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbunyi “tiap individu mempunyai hak atas jaminan perlindungan, pengakuan, serta ketetapan hukum secara adil dan diperlakukan sama di depan hukum”(Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 1945). Dari penjelasan yang telah ditegaskan dalam Pasal 28 D (1) UUD 1945 ini dapat diartikan bahwasanya setiap WNI mempunyai hak perlindungan serta hak kepastian hukum yang adil guna dan berhak untuk memperoleh hak tersebut.

Pasal berikut melukiskan bahwasanya Indonesia yang berbentuk pemerintahan demokrasi serta harus menjunjung tinggi bangsa Indonesia guna mensejahterakan kehidupan warga negaranya untuk hidup lebih baik dan maju, yaitu dimana tiap WNI mempunyai hak serupa untuk dapat mengambil suatu keputusan yang dirasa bisa mengubah hidupnya selama tidak bertentangan dengan peraturan yang diberlakukan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang menjadi dasar utama kewarisan islam di rujuk dari Al-Qur'an, sebagaimana halnya pada Al-Qur'an dimana mengandung ayat-ayat yang mengandung penjelasan tentang kewarisan. Di dalam ayat suci yang terdapat di Al-Qur'an terdapat pemaparan mengenai bagaimana cara pembagian serta hak warisan terhadap ahli warisnya, seperti halnya terdapat pada surat An-Nisa Ayat 11 yang memaparkan secara detail dan terinci mengenai pembagian harta warisan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dalam ayat ini dikatakan bahwasanya Allah SWT sudah memerintahkan pembagian harta warisan. Bagian dari anak laki-laki sesuai bagian dari 2 anak perempuan. Bila anak-anak itu seluruhnya perempuan, maka mereka mendapat 2/3 harta, serta bila hanya ada seorang perempuan, ia menerima setengah dari sisa warisan. Setelah pelaksanaan wasiat yang dibuat dari divisi di atas ataupun setelah pembayaran utangnya. Adapun orang tua serta anak-anak, tidak tahu siapa diantara mereka yang lebih berguna dan lebih dekat bagimu. Ini ialah perintah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Suhwaradi K. Lubis, Komis Simanjuntak, n.d.)

Berdasarkan Taufik Yahya dan Idris Djakfar, hukum waris Islam ialah perangkat aturan yang menetapkan perihal peralihan hak dari orang yang sudah meninggal pada ahli waris. (Kasim. Nur Mohamad, 2009) Artinya bahwa ketetapan yang mengikat harta warisan yang telah ditinggalkan orang meninggal dan akan diterima ahli waris yang masih hidup ini bersumber dari ketentuan Allah SWT yang ditegaskan pada Al-Qur'an dan penjelesannya telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui umatnya.

Pengertian Hukum Waris di indoneisa sangat bervariasi antara pengertian yang satu dengan lain, dari banyaknya pengertian perihal hukum waris yang telah

dipaparkan para ahli di bidangnya menjadi sumber pedoman dalam upaya untuk memahami definisi hukum waris secara utuh, sejumlah definisi perihal hukum waris dari para ahli di Indonesia ialah:

Supomo, mengemukakan bahwasanya hukum waris mencakup ketentuan perihal pengalihan harta tak berwujud dan harta benda menuju berikutnya. Melalui definisi ayat ini, yang memaparkan bahwasanya hukum waris ialah suatu ketentuan yang menyangkut pergantian harta warisan berbentuk benda dan barang yang ditinggalkan orang meninggal pada ahli waris yang mempunyai hak menerimanya.

Prof. R. Wirjono Prodjodikoro memaparkan bahwasanya hukum waris ialah perihal bagaimana beragam kewajiban dan hak yang berkaitan dengan harta seseorang dialihkan pada mereka yang masih hidup setelah kematiannya. Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa hukum waris ialah satu diantara pengaturan yang mengikat peralihan harta peninggalan dari seorang yang sudah meninggal pada ahli warisnya yang hidup.

R. Santoso Pudjosubroto, beliau mengemukakan bahwasanya sengketa dalam pewarisan muncul bila terdapat seorang yang telah meninggal, dan meninggalkan sejumlah hartanya.(Wicaksana, 2016) Serta ada seseorang yang mempunyai hak menerima sejumlah harta peninggalan yang telah ditinggal dimana orang tersebut adalah ahli waris.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli, bahwasanya hukum waris ialah rangkaian UU yang mengikat perihal peralihan harta yang ditinggal seorang yang meninggal pada ahli warisnya, tanpa memandang ada korelasi diantara mereka atau pihak lain. Pada dasarnya yang yang menjadi pedoman terhadap kewarisan terjadi karena adanya kematian, dimana terdapat seseorang yang meninggal serta meninggalkan sejumlah hartanya yang suatu saat dapat beri pada ahli waris yang berhak menerimanya. Penjelasan tersebut telah disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdara yang mana penjelasannya mengenai pewarisan hanyalah terjadi bila ada yang mati.

Asas-asas kewarisan islam menganut beberapa asas yang dapat dilihat dari ayat-ayat hukum waris dalam Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW yang

salah satunya adalah prinsip Ijbar. Prinsip Ijbari Secara etimologis, kata ijbari berarti memaksa (to force), yakni menjalankan suatu hal dengan suka rela. Pada kondisi berikut hukum waris memaparkan bahwasanya harta benda orang yang sudah wafat berpindah pada orang yang masih hidup. Maksud dari asas Ijbari ini ialah guna memaparkan bahwasanya tanpa perlu tindakan hukum atau deklarasi niat putra mahkota, dia tidak dapat mencegah pengalihan harta ini bahkan selama hidup pihak pewaris. (Suhwaradi K. Lubis, S.H. Komis Simanjuntak, n.d.) Oleh karena itu bisa dikatakan bahwasanya dengan meninggalnya putra mahkota/pewaris, maka harta itu dengan sendirinya beralih pada ahli waris, tanpa terkecuali, apakah ahli waris dapat menerimanya atautkah tidak, demikian juga dengan pewaris itu sendiri, karena hal tersebut sudah diatur oleh hukum.

Dalam hukum waris perdata diberlakukan asas bahwasanya bila seorang wafat, maka kewajiban dan hak pewaris menurut Undang-Undang segera dialihkan pada ahli waris, baik harta ataupun utang yang ditinggalkan. Sepanjang kewajiban dan hak itu tertuang pada hukum harta benda, yakni kewajiban dan hak pewaris bisa dinilai memakai uang.

Hukum Waris pada Pasal 176 KHI menentukan seberapa bagian anak perempuan bila hanya seorang anak perempuan yang memperoleh setengah bagian, bila 2 individu ataupun lebih bersamaan menerima $\frac{2}{3}$ bagian, serta bila seorang anak laki-laki ada, maka bagiannya $\frac{2}{1}$ dari anak perempuan. Mengenai pembagian harta peninggalan anak perempuan golongan I Pasal 852 KUHPerdota.

Sebagaimana halnya telah ditentukan bahwa Jika ahli warisnya muslim, maka pewarisnya juga harus muslim. Sehingga, Pasal 172 menegaskan pedoman guna memaparkan seseorang sebagai Muslim. Meskipun ketentuan Kompendium Hukum Islam tidak menyebutkan perbedaan agama sebagai penghalang pewarisan, Pasal 171 (c) Kompendium Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris dan ahli waris harus beragama Islam. Perbedaan agama inilah yang menjadi penyebab hilangnya hak waris sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi yang menyatakan bahwa orang tidak dapat mewarisi harta dari orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi dari umat Islam. Oleh karenanya, apabila seseorang yang beragama islam meninggal duni meninggalkan sejumlah kekayaan dan ahli

warisnya adalah seseorang yang beragama islam maka kedua orang tersebut tidak bias saling mewarisi, sedanagkan di dalam hukum perdata tidak ada perbedaan agama yang menjadi penghalang bagi seseorang dalam hal mewarisi.

Pembagian harta warisan putri Prof. Subekti, H.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata menyebutkan bahwasanya pengertian siapa yang mempunyai hak menerima warisan seseorang terbagi dalam beberapa golongan. (Subekti, 2003) Bila ada seseorang dari kelompok pertama yang masih hidup, maka mereka itu yang sama-sama berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan yang telah ditinggalkan si pewaris. Sedangkan golongan selanjutnya tidak bisa mendapatkan bagian apapun yang telah ditinggal pewarisnya.

Hak Waris Anak Perempuan menurut Hukum Perdata pembagian hak waris anak perempuan yang termasuk ke dalam Golongan I menurut hukum perdata pada Pasal 852. (Effendi Perangin, 2017)

Yang menyatakan bahwa anak-anak atau keturunan mereka yang dilahirkan dari lain perkawinan sekalipun dapat mewaris dari kedua orang tuanya, seperti kakek, nenek atau keluarga yang sedarah dengan mereka berdasarkan garis keturunan lurus ke atas, dengan tidak ada perbedaan yang berdasarkan siapa yang lahir terlebih dahulu.

Hak Waris Anak Perempuan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 176 yang menjelaskan tentang besarnya bagian anak perempuan. (Mahkamah Agung RI, 2011) Pasal tersebut mengatakan bahwasanya jika hanya ada satu anak perempuan, dia akan menerima setengah dari warisan, dan jika ada anak laki-laki dengan anak perempuan, bagian anak laki-laki adalah dua untuk satu anak perempuan.

Dari ketentuan menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak waris anak perempuan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hak waris anak perempuan berdasarkan hukum perdata yaitu sama rata tidak ada perbedaan dengan laki-laki, sedangkan menurut kompilasi hukum islam hak waris anak perempuan hanya mendapatkan separuh bagian bila hanya seorang dan mendapatkan dua pertiga bagian bila terdapat dua orang atau lebih.

Dari Ketentuan Hak Waris Anak Perempuan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata diatas akan di tuangkan ke masyarakat Desa Tagog Apu yang mana terjadi sengketa waris dimana anak perempuan tidak mau pembagian warisan menurut Hukum islam dikarenakan tidak adil, dan anak perempuan ingin dibagikan menurut Hukum Perdata.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul pada skripsi ini yaitu “**HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DI DESA TAGOG APU YANG DILANGGAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA BARAT**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat?
2. Bagaimana Implementasi Hak Waris yang dilanggar di Masyarakat?
3. Bagaimana solusi penetapan Hak waris bagi Anak Perempuan yang beragama Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji terkait bagaimana Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat Mengatur Hak Waris Anak Perempuan.
2. Untuk Mengetahui, megkaji dan menganalisis terkait Implementasi Hak Waris dmi Masyarakat.
3. Mengetahui dan menganalisis tentang solusi penetapan Hak Waris bagi Anak Perempuan yang beragama Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam suatu penelitian bias dibedakan menjadi kegunaan secara teoritis dan manfaat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoriitis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi terkait perluasan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan serta

perbendaharaan kepustakaan khususnya di bidang Hukum Islam dan Hukum Perdata mengenai Hak Waris Anak Perempuan.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga penegak hukum dalam mencari solusi guna mengatasi permasalahan Hak Waris Anak Perempuan, dan bagi masyarakat bisa digunakan untuk mengedukasi mengenai Hak Waris Anak Perempuan.

E. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia, sebagian besar kebijakan Undang-Undang yang berlaku telah diambil alih oleh pemerintah Belanda dan tidak lagi sesuai dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, serta adat istiadat yang berkembang di masyarakat.

Indonesia adalah Negara mayoritas dimana setiap warga negaranya beragama islam yang menyakini rahmat Allah SWT dan tuntunan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup, seperti telah diketahui secara umum dengan segala kekurangan dan keterbatasannya setiap umat islam selalu mempunyai keinginan untuk mengamalkan dan selalu belajar mengenai ketetapan Allah SWT dengan sebutan syariat atau hukum islam.(MASYKURI, 2006)

Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ada aturan dalam hukum Islam yang memberikan sanksi bagi yang melakukannya dan bagi yang tidak. Sanksi hukumnya sama dengan yang dijatuhkan langsung di dunia, demikian pula sanksi peraturan perundang-undangan pada umumnya. Namun ada juga siksaan yang tidak terasa di dunia ini, namun kita tanggung sendiri-sendiri berupa dosa dan perbuatan serta balasannya di akhirat nanti.

Sebagaimana diketahui, para ulama telah membagi aturan-aturan Allah dalam hukum Islam menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah hukum “ibadah” yang menyangkut hubungan jasmani dan rohani antara manusia dengan Allah SWT atau Hablu Minallah. Kedua yaitu hukum mu’amalat, mu’amalat adalah hukum yang menyangkut tata hukum hubungan antar sesama manusia yang hidup saling berdampingan dan alam sekitarnya atau hablu minannas.

Dari sekian banyak hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, aturan Tuhan diartikan sebagai aturan turun-temurun. Hukum yang berkaitan dengan pengalihan harta benda orang yang meninggal. Keberadaan hukum waris sangat penting untuk mengatur pembagian harta peninggalan dan untuk mengatur siapa yang berhak dan siapa yang tidak, berapa bagian yang dapat diterima ahli waris dan bagaimana pembagian harta peninggalan itu.

Dalam hukum islam terdapat aturan yang mengatur mengenai kewarisan, kewarisan ini di sebutkan di dalam Al-Qur-an melalui ayat-ayat suci nya yang menjelaskan tentang baagimana seseorang bias memperoleh sejumlah harta yang ditinggalkan serta siapa orang-orang yang berhak menerima sejumlah harta kekayaan, hal tersebut menjadi pedoman bagi umat islam dalam penyelesaian warisan.

Hukum kewarisan tidak hanya di jelaskan dalam hukum islam, akan tetapi dalam hukum perdata di jelaskan pula mengenai warisan, hukum yang mengatur tentang perwarisan tersebut tercantum Pasal 830 KUHPer mengenai pewarisan berlangkung karena adanya kematian, dalam KUHPer juga diatur mengenai golongan-golongan mana yang berhak menerima warisan.

Hukum adalah aturan yang menjadi pedoman serta perilaku untuk mengajak masyarakat guna mencapai cita-cita yang kelak suatu masyarakat bisa betingkah laku yang baik di dalam kehidupan bermasyarkat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri tanpai mengabaikan hukum.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum.(Mertokusumo, 2007) Dalam artian kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi seseorang untuk mencegah tindakan yang tidak di inginkan atau tindakan yang sewenang-wenang dan juga seserorang bisa memperoleh sesuatu yang diharapkannya sesuai dengan kepastian yang di dapatkan. Kendati demikian tidat menutup kemungkinan adanya perbedaan dari cara pembagian, jumlah bagian yang didapat, siapa yang berhak menerima sesuai dengan dengan pandangan agama, tradisi dan adat nya masing-masing.

Di dalam agama islam, mengenai waris sudah di diatur secara tegas dan gamblang melalui kitab suci Al-Qur'an dan ketetapan Hadits.(DR. Maimun Nawawi, 2016) Meskipun diatur dalam Al-Qur'an, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan antara Al-Qur'an dengan sumber-sumber turun-temurun lainnya dalam hal pembagian dan jumlah bagian. dan siapa yang berhak menerimanya. Dalam konteks Islam Indonesia, hukum waris telah menjadi sumber hukum positif yang digunakan oleh hakim agama untuk mengadili atau mengadili suatu perkara dalam pembagian harta warisan.

Dalam prinsipnya hukum waris berdasarkan hukum islam berpedoman kepada Al-Qur'an yang menjadi sumber utama mengenai kewarisan, kaitanya yaitu dengan ayat-ayat al-qur'an yang telah menegaskan dan mnejelaskan secara langsung tentang bagaimana pembagian harta warisan yang ditinggalkan yang mana tercantum dalam surat An-Nisa (QS.11).

Hukum waris di dalam Al-Qur'an mengenal dua system yaitu system bilateral dan system dzul faraid, system waris bilateral, yaitu bagiannya berdasarkan masyarakat ditarik menurut garis keturunan orang tua. Sedangkan dzul faraid merupakan system yang bagiannya tidak berubah-ubah, dengan kata lain dzul faraid adalah system yang memegang kukuh ketetapan yang sudah di tegaskan di dalam Al-Qur'an. Kedua system ini memperoleh bagian sisa dari harta peninggalan setelah dikurangi hutang-hutang pewaris termasuk ongkos-ongkos biaya kematian, wasiat, dan bagian para ahli waris *dzul faraa'idh*.(Eman Suparman, 2019)

Disamping itu semua dikenal pula dengan adanya kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu ahli waris yang didahulukan dapat menerima warisan dari kelompok ahli waris lain. Didalam Al'Qur'an mereka yang termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris ialah kelompok keutamaan, yang terdiri dari empat empat, yaitu :

- a. Keutamaan Pertama:
 1. Anak-anak keturunan dari pewaris.
 2. Ayah dan ibu jike tidak memiliki anak.
- b. Keutamaan Kedua:

1. Saudara, baik itu laki-laki maupun perempuan.
- c. Keutamaan Ketiga:
1. Ibu dan ayah, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara.
 2. Janda atau duda.
- d. Keutamaan Keempat:
1. Janda atau duda.
 2. Ahli waris pengganti ayah dan ibu

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hak waris anak perempuan merupakan salah satu dasar hukum bagi hakim di pengadilan agama dalam memutuskan perkara pembagian waris.(Faizah et al., 2021)

Salah satu bagian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tentang hukum waris, hukum waris tersebut tertuang dalam buku II Kompilasi Hukum Islam dimulai dari Pasal 171 samapai pada Pasal 193, sebgai berikut :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pindahnya hak atau harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia/pewaris, serta menentukan siapa yang berhak menjadi ahli warisnya.
- b. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninngalkan sejumlah harta kekayaan.
- c. Ahli waris adalah orang yang masih hidup dan yang berhak menerima peninggalan dari pewaris.

Garis keturunan di dalm hukum islam dikenal dengal istilah furu waris, garis kekerabatan dari pewaris disebut dengan istilah ushul waris yang diamana posisi tersebut berada dia atas pewaris. Sedangkan yang disebut kekerabatan ialah orang yang terdiri dari saudara pewaris seperti paman, keponakan dan sepupu.

Ashabul furudh dalam kewarisan islam adalah kelompok yang memiliki peran utama dalam struktu waris islam, karena kelompok ashabul furudh termasuk ke dalam urutan pertama yang ditentukan terlebih dahulu sebelum ahli waris

lain.(Los, n.d.) Sehingga anggota kelompok ashabul furudh dikatakan sebagai ahli waris pertama yang diutamakan ketika penentuan bagian warisan.

Hak waris anak perempuan Menurut hukum Islam, anak perempuan kandung menerima $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ bagian. Setengahnya saat Anda sendirian dan tidak ada anak laki-laki di sekitar. Sedangkan $\frac{2}{3}$ berlaku bila hadir dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.

Hukum akan menjadi kuat apabila perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh hukum dan sebaliknya masyarakat menggunakan hukum untuk menuruti perilakunya, di sisi lain efektifitas hukum sangat berkaitan erat dengan masalah hukum sebagai norma, sehingga dapat hukum dapat dijadikan sebagai salah satu norma yang diharapkan bisa mengatur tingkah laku manusia.

Pada kenyataan yang terjadi sekarang ini undang-undang sebagian besar memang di patuhi dan ada pula undang-undang yang diabaikan atau tidak di patuhi. Maka dari itu system hukum yang berlaku jelas akan runtuh apabila setiap orang tidak mematuhi undang-undang itu dan dapat dapat mengakibatkan kehilangan efektifitas yang cenderung dapat mempengaruhi nilai isi dari undang-undang tersebut memiliki efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk pula terhadap perilaku seseorang yang melanggar hukum. Kondisi ini dapat melemahkan system penegakan hukum yang menjamin kepastian dan demi keadilan bagi masyarakat.

Dalam hukum islam terdapat beberapa asas yang memberi penjelasan mengenai hukum waris islam, yaitu asas ijbari dalam hukum islam memiliki arti bahwa peralihan terhadap harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sebagaimana telah ditetapkan Allah SWT tanpa adanya ketergantungan kehendak pewaris maupun ahli waris.(H. Moh. Muhibbin,n.d.)

Asas bilateral dalam hukum waris islam mengandung arti bahwa harta warisan akan beralih kepada ahli warisnya melalui dua belah pihak, yang mana dijelaskan bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak

garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Asas bilateral ini secara nyata tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176.

Asas individual menyatakan bahwa harta warisan peninggalan dapat dibagikan kepada setiap ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Sehingga dalam pelaksanaannya setiap ahli waris dapat memperoleh bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris lain. Maka keseluruhan harta warisan ini dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlahnya itu dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya dan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Asas keadilan berimbang mempunyai arti bahwa dalam hal waris dimana keadilan diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan yang akan diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Sebagaimana laki-laki dapat memperoleh hak, maka perempuan pun berhak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan warisan.

Asas semata karena kematian menyebutkan bahwa mengenai harta kekayaan seseorang tidak bisa beralih kepada ahli warisnya selama pewaris yang mempunyai harta kekayaan masih hidup. Maka segala bentuk peralihan harta kekayaan seseorang yang belum meninggal dunia atau secara langsung setelah meninggal dunia tidak termasuk ke dalam kewarisan menurut hukum Islam.

Asas personalitas keislaman merupakan salah satu asas yang terikat di dalam lingkungan agama peradilan agama, dimana bagi mereka yang beragama Islam harus tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Asas personalitas keislaman merupakan dasar dalam pemberlakuan hukum terhadap mereka orang yang beragama Islam dan badan hukum Islam, oleh karenanya asas ini hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam.

Yang menjadi dasar hukum ahli waris dapat mewraisi sejumlah harta peninggalan yang diti tinggalkan pewaris menurut system hukum waris BW dibagi menjadi dua cara, yaitu :

1. Menurut ketentuan Undang-undang (*ab intestate* atau *wettelijk erfrecht*)

2. Dituntut dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*)

Adapun menurut ketentuan undang-undang *ab intestate* atau *wettelijk erfrecht*, menyebutkan bahwa ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari warisan adalah mereka yang mempunyai hubungan keluarga yang berdasarkan pada keturunan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada sewaktu hidupnya pewaris tidak mempunyai rencana mengenai apa yang akan terjadi kepada harta kekayaan yang dimilikinya, maka dengan ini undang-undang lah yang mempunyai hak menenrukan perihal bagian harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris setelah meninggal dunia.(Maman Suparman, 2015)

Dengan demikian pewaris yang meninggal dunia dan sewaktu hidupnya belum menentukan apa yang akan terjadi mengenai harta kekayaannya, oleh karena itu ahli waris dapat menerima warisan karena undang-undang dan juga dapat melalui opsi ditujuk dalam surat wasiat yang telah ditinggalkan. Dalam surat wasiat tersebut dituliskan apa yang menjadi keinginan dari si pewaris selama keinginan tersebut tidak meyimpang dari undang-undang.

Di dalam KUHPer Pasal 832 disebutkan bahwa waris adalah setiap anggota keluarga keturunan yang sah, meskipun diluar perkawinan, serta mereka setiap anggota keturunan yang hidup paling lama. Maka dari itu waris dapat dengan sendirinya karena hukum diperoleh atas hal milik semua barang atau semua piutang yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia.

Oleh karena hukum waris merupakan bagian dari hokum kekayaan, maka hukum waris barat sebagaimana diketahui dalam KUHPer) tidak termasuk hukum public. Maka apabila seseorang mempunyai kedudukan jabatan maka orang tersebut tidak dapat menurunkan kedudukan jabatan tersebut, kecuali bila kedudukan yang hanya turun menurun seperti pangeran dapat menggantikan raja selanjutnya.

Sebagaimana dikatakan Prof Subekti dalam bukunya “hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dapat diwariskan”. Harta warisan barat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Setiap hak dan kewajiban dapat dinilai atau diganti dengan uang

2. Kewajiban yang harus dipenuhi suami mmeberikan nafkah kepada bekas istri

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai harta warisan, yaitu :

1. Suatu jabatan
2. Ouderlijkemacht
3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri.

Bahwa menurut hukum barat warisan itu terdiri dari harta kekayaan berupa benda berwujud dan yang tidak berwujud yang pemilikannya terbagi-bagi kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Harta peninggalan yang belum terbagi dan belum selesai kepada pemiliknya yaitu ahli waris itu sendiri disebut boedel, terutama bagi pewaris yang ketika telah meninggal dunia bangkrut atau pailit dan meninggalkan banyak hutang. Maupun harta pewaris masih merupakan harta peninggalan (erfboedel) yang belum dilakukan pemisahan karena berbagai sebab, misalnya dikarenakan para ahli waris masih ada yang belum dapat menerima bagiannya atas warisan itu.(H. Hilman Hadikusuma, 1996)

Hukum waris menurut hukum perdata yang bersumber kepada Burgelijk Wet Boek (BW) termasuk sebagian dari hukum harta kekayaan. Maka dari itu, sekedar hak dan kewajiban yang berwujud lah merupakan warisan dan warisan itu lah yang nantinya akan diberikan. Hukum Waris Hak dan kewajiban dalam hokum public, hak dan kewajiban dari pewaris yang yang timbul karena kesopanan dan kesusilaan tidak dapat diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hokum keluarga ini juga tidak dapat diwariskan.(Siska Lis Sulistiani, 2018)

Plito menegaskan dalam bukunya bahwa bahwa hokum waris merupakan bagian dari kenyataan, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan terhadap wafatnya seseorang” maksud dari rumusan ini adalah mengenai berpindahnya harta kekayaan pewaris yang meninggal dunia dan akibat dari pemindahan ini bagi ahli waris yang menerimanya, baik itu dalam hubungan keluarga dengan keluarga, ataupun dalam hubungan keluarga dengan pihak ketiga.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli waris itu dinamakan pewarisan, pewarisan tersebut terjadi hanya karena kematian atau meninggal dunia. Karenanya, pewarisan itu baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu :

1. Ada pewaris yang telah meninggal dunia;
2. Ada ahli waris sah yang masih hidup dan berhak memperoleh warisan;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Maka di dalam undang-undang dijelaskan orang pertama yang akan di panggil ialah anak dan keturunan yang selanjutnya, serta suami dan istri yang telah ditinggal oleh yang meninggal dunia. Anak-anak mewarisi untuk bagian yang sama besarnya, bagian suami atau isteri mewarisi satu bagian dari anak. Apabila orang meninggalkan lima orang anak dan satu suami atau isteri, maka masing-masing mereka itu mewarisi karena kematian satu perenam dari harta peninggalan. (Pitlo, 1986)

Dijelaskan bahwa di KUHPer (BW) berlaku suatu asas bahwa, jika seorang pewaris telah meninggal dunia, oleh karena itu seketika hak-hak dan kewajiban-kewajiban akan beralih kepada seluruh ahli waris yang menerima. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih kepada ahli warisnya itu mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan dan kewajiban yang ditinggalkan dapat dinilai dengan uang.

Ketetapan pada Undang-undang telah menetapkan mengenai siapa keluarga yang berhak menjadi ahli waris, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris yang disebutkan dalam KUHPerdata Pasal 852 atau ahli waris *ab intestate* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu :

1. Golongan Pertama

Keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu meliputi anak-anak beserta suami atau istri yang di tinggalkan dan yang hidup paling lama akan diakui sebagai ahli waris.

2. Golongan Kedua

Keluarga dalam garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara

3. Golongan Ketiga

Garis lurus ke atas meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya dari pewaris

4. Golongan Keempat

Meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan anak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Dalam hukum perdata tidak membedakan ahli waris itu laki-laki atau perempuan, dan juga tidak dibedakan dari urutan kelahiran siapa yang lebih terdahulu, melainkan hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama lah yang mendapat warisan dan apabila golongan pertama ini masih hidup maka dapat menutup kemungkinan hak dari golongan keluarga lain yang dalam garis lurus ke atas ataupun ke samping tidak berhak memperoleh warisan. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistis, dimana berlakunya system hukum yang mengatur tentang waris yakni hukum waris islam, hukum waris menurut KUHPerdata dan hukum waris adat yang mengatur tentang semua masalah kewarisan.

Sedangkan sebagian masyarakat tidak mengetahui terhadap system hukum waris yang berlaku di Indonesia ini, oleh karena itu implementasi hak waris yang terjadi pada masyarakat hanya mengenal dua system waris yakni hukum waris islam dan hukum waris adat.

Implementasi hak waris yang terjadi di masyarakat terhadap dua system hukum waris islam dan hukum waris adat ini digunakan sebagai pedoman dalam persoalan harta warisan, sehingga pada kenyataannya masyarakat tidak mengetahui adanya hukum waris menurut KUHPerdata yang juga mengatur tentang persoalan masalah dalam hal pewarisan.

Pewarisan yang terjadi di masyarakat yang berdasar kepada hukum adat yang berlaku di tempat tersebut dan bergantung kepada struktur kekerabatan

seperti system kekerabatan bilateral yang mana pada system ini berdasarkan pada garis anak keturunan laki-laki dan anak perempuan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk proses penelitian. penelitian adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dan prinsip-prinsip untuk mewujudkan kebenaran.(Mardalis, 1989)

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian merupakan gambaran aturan yang baru dan berlaku serta akan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut dengan permasalahan.(Soemitro, 1990) Pada spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat deskriptif analitis, yang memungkinkan untuk dikaitkan dengan teori dan aturan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan berdasarkan dari bahan-bahan hukum utama.(Ali, 2009) Metode ini digunakan dengan cara menelaah teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan semua peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni:
Penelitian Kepustakaan Menurut Abdul Rahman Sholeh, Penelitian kepustakaan (Library Research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen catatan kisah-kisah sejarah, atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.(Sholeh, 2005)

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku, literature atau bahan lain yang da kaitannya dengan permasalahan pada penelitian ini, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kompilasi Hukum Islam;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d) Al-Qur'an;
- b. Tahap Penelitian Lapangan
- Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dimana tujuannya untuk mendapatkan informasi dan jawaban yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi Kepustakaan
Studi pustaka, menurut Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian.(Nazir, 2013)
Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan pengumpulan data dan informasi dari beberapa referensi yang amanah, buku-buku, literatur, jurnal, artikel yang berkaitan dengan berlangsungnya penelitian. kemudian penulis akan menyeleksi dari beberapa referensi yang digunakan untuk menentukan data yang diperoleh melalui bahan hukum sekunder dan primer.
- b. Wawancara
Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.(Sugiyono, 2015)

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini dengan teknik tanya jawab antara penanya dengan penjawab atau responden guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data merupakan cara yang dipakai peneliti untuk memperoleh data dengan alat pengumpul data yang cocok untuk digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data. (Sugiyono, 2010)

Alat pengumpul data yang digunakan penulis yaitu studi kepustakaan yang berdasarkan pada pengumpulan hasil dari buku-buku, dokumen-dokumen, baik tertulis, berita, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung serta berhubung dalam proses penelitian.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini dilakukan secara analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh penjawab atau responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata akan diteliti, dan dipelajari secara utuh.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa tempat yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, lokasi tempat tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
Jl. Lengkong Dalam, Nomor. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40251

b. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Desa Tagog Apu, Kec, Padalarang, Kab. Bandung Barat, 40553